

## NAZHIR'S ROLE IN MONEY WAQF MANAGEMENT IN DKI JAKARTA

**Beni Muchtar**

\*Pascasarjana, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

[benitbadjkt@gmail.com](mailto:benitbadjkt@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze the role of nazhir in the management of money endowments in DKI Jakarta, focusing on improving nazhir's professionalism in entrepreneurial waqf management. The research methods used are literature study and secondary data analysis. Case studies were conducted to identify the role of nazhir in the management of money endowments, as well as the role of professional nazhirs. Secondary data are obtained from related institutions, such as the DKI Jakarta Waqf Board, nadzir organizations, and financial institutions involved in the management of money endowments. The results of this study show that the role of nazhir is very important in the management of money endowments in DKI Jakarta. Individual nazhirs, nadzir organizations, and nadzir legal entities have the responsibility to manage and optimize the use of waqf funds in accordance with sharia principles. The selection of appropriate nazhirs by wakif is essential to ensure the sustainability of waqf and optimal utilization of waqf funds. The study also identified five strategies to enhance the professional role of nazhir in entrepreneurial waqf management.

**Keywords:** Role of Nazhir, Management of wakat and waqf money

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta, dengan fokus pada peningkatan profesionalitas nazhir dalam manajemen wakaf entrepreneur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Studi kasus dilakukan untuk mengidentifikasi peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, serta peran nazhir profesionalitas. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Wakaf DKI Jakarta, organisasi nadzir, dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta. Nazhir perseorangan, organisasi nadzir, dan badan hukum nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemilihan nazhir yang sesuai oleh wakif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan wakaf dan pemanfaatan dana wakaf yang optimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi lima strategi untuk meningkatkan peran profesionalitas nazhir dalam manajemen wakaf entrepreneur.

**Kata kunci :** Peran Nazhir, Pengelolaan wakat dan wakaf uang

## INTRODUCTION

Problematika sosial dan kesejahteraan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini dilanda dengan berbagai macam permasalahan, termasuk masalah pengelolaan wakaf uang yang belum cukup menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Wakaf uang merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Mannan, di Bangladesh. Menurut Abdul Mannan, wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi social yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya diinvestasikan oleh nazhir kedalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif. Keberadaan nazhir memegang peranan penting terhadap perkembangan harta wakaf, dimana pendayagunaan wakaf uang bergaris lurus dengan kemampuan nazhir (Suryadi & Yusnelly, 2019). Maka, Sebagai salah satu instrumen keuangan dalam islam, wakaf tidak dapat terpisahkan dari sistem ekonomi dengan tujuan kemaslahatan umat melalui pemberdayaan masyarakat.

Hal ini termasuk dalam fenomema kesenjangan sosial, bahkan pengangguran dan kemiskinan masih berjalan beriringan dan semakin bertambah (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Mestinya, pengelolaan wakaf uang dapat mengakomodir problematika social ekonomi mulai dari kebutuhan masyarakat miskin.



Gambar 1 1 Jumlah masyarakat miskin di DKI Jakarta, 2022

Data diatas, menunjukkan Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 adalah 494,93 ribu orang (4,61 persen). Dibandingkan dengan Maret 2022 (502,04 ribu orang atau 4,69 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 498,29 ribu orang (4,67 persen), persentase penduduk miskin turun 0,06 persen poin. Sementara di tingkat Nasional, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen atau naik sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan Maret 2022.

Data tersebut berbeda dengan tujuan Dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata "baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur", yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan keampunan Allah. (Syauqi, 2014). Penyebab utamanya, dikarenakan masih rendahnya peran Nazhir dalam pengelolaan mekanisme keuangan yang berasal dari wakif, yaitu pemberian wakaf kepada nazhir berupa wakaf uang, Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi

tidaknya wakaf bagi mauquf alaih sangat bergantung pada nazhir wakaf (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Selain itu, Mekanisme keuangan sosial Islam memang cukup sulit untuk dibangun meskipun janjinya sangat besar (Rusydia & Rahayu, 2019), sedangkan fenomena yang sangat riskan ketika rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf Uang serta minimnya implementasi pengelolaan wakaf Uang yang efektif dan transparan di Indonesia masih menjadi kendala yang belum dapat di pecahkan.

Program pemerintah dalam kaitannya peran nazhir, melakukan percepatan sertifikasi bagi nazhir di

DKI Jakarta, perbaikan manajemen badan pengelolaan wakaf uang, digitalisasi pemanfaatan wakaf uang, dan penerapan integrasi data wakaf masih harus terus diupayakan (IWN, 2022)., namun, sebaliknya, jika peran Nazhir yang masih rendah harus di tingkatkan, jika tidak di berdayakan peningkatannya maka akan berdampak pada tingginya persepsi nazhir tentang dana wakaf uang seperti kurang respon atas problematika social dan kerentanan kesejahteraan individu masyarakat miskin di DKI Jakarta.

Studi penelitian sebelumnya oleh Sudirman Hasan (2010) ini berjudul Wakaf Uang Dan Implementasinya di Indonesia dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi wakaf Uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait wakaf Tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf Uang di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya berkembang. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf Tunai, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, serta perbedaan pandangan tentang definisi dan hukum wakaf Tunai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang implementasi wakaf Uang di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan implementasi wakaf Uang melalui pendekatan dan strategi yang lebih efektif, seperti kampanye publik, pelatihan dan pendidikan tentang wakaf Tunai, serta pengembangan lembaga pengelola wakaf yang transparan dan akuntabel.

Nazhir selaku pengelolaan dana wakaf terus semakin kompeten di bidangnya, maka yang terjadi selanjutnya ialah pengelolaan wakaf uang oleh para nazhir terus memunculkan upaya memperkecil permasalahan problematika social bagi masyarakat miskin, masalah lainnya yang diharapkan tidak berkepanjangan dan tidak harus menunjukkan bahwa ketidakfahaman prinsip Syariah dari pengelolaan dana wakaf uang, termasuk tidak tahan godaan dan jauh i'tikad tidak baik dari tata cara menerima wakaf meskipun berakad, menurut (Rusydia & Rahayu, 2019b) pemahaman Nazhir tentang wakaf masih rendah dari yang ditargetkan, secara empiris di buktikan oleh (Huda et al., 2016) berdasarkan penelitiannya pada tiga aspek: Otoritas, nazhir, dan wakif, berdasarkan data menunjukkan prioritas masalah wakaf di Indonesia terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf.

Wakaf Uang merupakan bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia. Namun, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ini secara utuh. Selain itu, pengelolaan wakaf Uang yang dilakukan oleh nazhir (pengelola wakaf) juga masih rentan dengan kekurangan memahami Syariah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

meningkatkan peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf Uang di DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta

## LITERATURE REVIEW

### A. Peran nazhir dalam kegiatan wakaf uang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni nadzir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum (SEOJK, 2019; Wibisana & Maulida, 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir merupakan orang atau kelompok yang dipercayakan untuk mengelola dan menjaga wakaf secara optimal. Nadzir dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu nadzir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.

#### 1. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan adalah individu yang diamanahkan untuk mengelola dan menjaga wakaf. Individu ini dapat berupa seseorang atau keluarga yang dipilih oleh wakif untuk menjabat sebagai pengelola wakaf. Nadzir perseorangan biasanya dipilih karena memiliki kualifikasi, integritas, dan kepercayaan yang tinggi dari wakif.

#### 2. Organisasi Nadzir

Organisasi nadzir adalah kelompok atau lembaga yang didirikan untuk mengelola dan menjaga wakaf. Kelompok atau lembaga ini terdiri dari beberapa orang dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh organisasi nadzir adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yayasan sosial.

#### 3. Badan Hukum Nadzir

Badan hukum nadzir adalah entitas hukum yang didirikan untuk mengelola dan menjaga wakaf. Entitas hukum ini biasanya berupa perusahaan atau institusi pemerintah yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola wakaf. Badan hukum nadzir memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga wakaf dan memastikan pengelolannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, didalam hal terjadi sengketa antara nadzir dengan pihak lain dalam pengelolaan dan penggunaan aset wakaf, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pengangkatan Nadzir/Badan Hukum

Dalam mengelola harta wakaf secara produktif, perlu adanya manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut:

- a. Kepengurusan wakaf terdiri dari nadzir dan dewan pengurus yang pembentukannya menyesuaikan kondisi.
- b. Wakif hendaknya menentukan nadzir dan upah atas kerjanya.
- c. Kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nadzir dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu status tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdian.
- d. Dewan pengurus bekerjasama dengan nadzir bertanggungjawab atas

suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-Undang wakaf dan segala ketentuan khusus yang dibuatnya.

- e. Dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus paling sedikit enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Pertemuan antar dewan pengurus ini dikatakan sah apabila telah dihadiri tiga anggota dan ketua dewan pengurus.
- f. Dewan pengurus dapat mengusulkan kepada organisasi sosial yang menjadi partnernya dalam laporan penutupan pembukaan madrasah yang dikelolanya.

#### B. Syarat Nadzir dalam regulasi

Nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf yakni menjadi tumpuan amanah dari orang lain. Maka, seseorang yang ditunjuk sebagai nadzir tidak serta merta sah menjadi nadzir. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir tersebut:

##### 1. Nadzir perseorangan

Nadzir perseorangan adalah individu yang dipercayakan untuk mengelola dan menjaga wakaf tanah atau harta lainnya secara optimal. Nadzir perseorangan biasanya dipilih oleh wakif karena memiliki kualifikasi, integritas, dan kepercayaan yang tinggi dari wakif

##### a. Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang dapat menjadi Warga Negara Indonesia melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya berstatus Warga Negara Indonesia.
- 2) Melalui proses naturalisasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Melalui pengakuan dari pihak lain terkait status kewarganegaraannya.

Sebagai Warga Negara Indonesia, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia antara lain hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia antara lain membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta taat pada hukum dan tata tertib yang berlaku.

##### b. Beragama Islam

Nazhir Beragama Islam adalah nazhir yang diamanahkan untuk mengelola harta wakaf yang diberikan oleh umat Islam. Tugas utama dari nazhir beragama Islam adalah memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Seorang nazhir beragama Islam biasanya dipilih karena memiliki kualifikasi, integritas, dan pengetahuan yang tinggi tentang hukum Islam terkait wakaf. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh seorang nazhir beragama Islam antara lain:

- 1) Mengelola dan memanfaatkan harta wakaf secara efektif dan efisien.
- 2) Membuat perencanaan untuk penggunaan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan.

- 3) Memastikan bahwa aset wakaf terjaga nilai dan manfaatnya serta tidak rusak atau hilang.
- 4) Menyiapkan laporan keuangan dan pengelolaan aset wakaf kepada para pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabel.
- 5) Memastikan bahwa penggunaan harta wakaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak merugikan pihak lain

c. Dewasa

Nazhir dewasa adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta wakaf yang telah diberikan oleh wakif dan memiliki usia di atas batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Batas usia minimal untuk menjadi nazhir dewasa dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku di setiap daerah.

Sebagai nazhir dewasa, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan aset wakaf. Beberapa syarat yang sering dibutuhkan oleh seorang nazhir dewasa antara lain:

- 1) Memiliki kualifikasi, integritas, dan pengetahuan yang cukup tentang wakaf dan pengelolaannya.
- 2) Tidak terlibat dalam tindakan kriminal atau kegiatan yang merugikan masyarakat atau negara.
- 3) Tidak terkena masalah kesehatan atau psikologis yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan wakaf.
- 4) Memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan aset wakaf.

Tugas utama dari seorang nazhir dewasa adalah mengelola dan menjaga harta wakaf secara optimal serta memastikan bahwa penggunaan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Seorang nazhir dewasa juga harus membuat laporan keuangan dan pengelolaan aset wakaf secara transparan dan akuntabel kepada para pihak yang berkepentingan.

d. Amanah

Amanah adalah sebuah konsep dalam Islam yang bermakna amanat atau kepercayaan. Konsep ini mengandung arti bahwa seseorang atau sekelompok orang dipercayakan oleh pihak lain untuk menjaga, memelihara, dan mengelola sesuatu dengan baik.

Dalam konteks Islam, amanah memiliki makna yang sangat luas, termasuk amanah terhadap agama, keluarga, harta, pekerjaan, lingkungan, dan masyarakat. Amanah juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Sebagai contoh, amanah dalam pengelolaan harta wakaf berarti orang atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola harus menjaga aset wakaf tersebut dengan baik dan memastikan bahwa manfaat dari aset wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan.

Hal yang sama juga berlaku pada amanah dalam pekerjaan, di mana seseorang harus memenuhi tanggung jawabnya secara profesional dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan atau klien.

Konsep amanah dalam Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Orang yang menjalankan amanah dengan baik dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan mempunyai karakter yang baik.

Dalam ajaran Islam, amanah dipandang sebagai suatu bentuk ibadah dan pelayanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, menjalankan amanah dengan baik merupakan suatu

kewajiban bagi setiap muslim sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan.

e. Mampu secara jasmani dan rohani

Nazhir mampu secara jasmani dan rohani adalah nazhir yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai pengelola harta wakaf. Kemampuan fisik mencakup kesehatan tubuh, kekuatan fisik, dan daya tahan tubuh, sedangkan kemampuan mental mencakup kestabilan emosional, kecerdasan, dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak.

Seorang nazhir mampu secara jasmani dan rohani harus dapat menangani tanggung jawabnya dengan baik tanpa mengalami tekanan yang berlebihan atau kemampuan fisik yang kurang memadai. Selain itu, seorang nazhir juga harus memiliki kemampuan mental yang memadai untuk menganalisis situasi, membuat keputusan yang tepat, mengatasi masalah, dan memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik.

Dalam konteks Islam, seorang nazhir mampu secara jasmani dan rohani dianggap sebagai orang yang dipercayakan Allah SWT untuk mengelola harta wakaf dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh wakif. Oleh karena itu, ia harus memenuhi tuntutan moral dan etika yang tinggi serta selalu memegang prinsip-prinsip syariah Islam dalam melaksanakan tugasnya.

Jika seorang nazhir mengalami masalah fisik atau mental yang mengganggu kinerjanya, maka ia harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap terjaga dan tidak merugikan siapa pun.

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum berarti nazhir tidak memiliki hambatan atau pembatas dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi dan mengelola aset wakaf.

Sebagai pengelola harta wakaf, seorang nazhir harus dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, seperti menandatangani kontrak, membeli atau menjual properti, atau mengajukan gugatan dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran hukum terkait aset wakaf.

Jika nazhir terhalang dalam melakukan perbuatan hukum, misalnya karena adanya batasan hukum atau peraturan yang menghambat tindakan-tindakan tertentu, maka pengelolaan aset wakaf tersebut bisa terganggu dan menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, sebagai nazhir yang bertanggung jawab untuk menjaga aset wakaf, penting untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan atau pembatas dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Jika terdapat kendala atau permasalahan terkait perbuatan hukum, seorang nazhir harus dapat mencari solusi atau bantuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang tepat dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

C. Peran dalam Tugas Pengelolaan dana wakaf uang

Wewenang dari tugasnya boleh mengizinkan nadzir untuk mengelola seluruh wakaf atau wakif untuk mengelola sebagiannya. Jika hanya diberikan beberapa kewajiban, seorang wakif tidak dapat menangani semuanya. Jika wakif meninggalkan tugasnya, nadzir harus mengurus semua urusan wakaf. Dengan tugas rinciannya:

1. *'Imarah.*

Membangun dan merenovasi aset wakaf. 'Imarah melibatkan mauquf fisik. Perawatan dan pelestarian. Membangun, memperbaiki, pengecatan, tangga, tiang, dan tempat sampah adalah bentuk 'Imarah.

2. *Ijarah.*

Buat mauquf. Tugas ini terkait dengan wakaf produktif. Bukan untuk wakaf produktif yang disiapkan wakif untuk dikelola dengan pertanian atau peternakan. Masjid semisal dan mauquf yang digunakan oleh mauquf'alah tidak berlaku.

3. *TahshilGhullah.*

Mengupayakan pendapatan mauquf yang dikelola dengan semisal bercocok tanam agar muncul manfaat berupa harta secara langsung. Kebalikandari poin kedua. Dimana manajemen mempengaruhi dzat mauquf.

4. *Qismahghullah.*

Berbagi mauquf-berasal dari hati. Ketika mauquf yang disewakan atau dikelola dzatnya sudah benar-benar menghasilkan harta, nadzir tangani langsung itu sesuai dengan koridor wakif. Nadzir atau mauquf 'alah tidak boleh mengambil pesangon/bulanan sebelum istihqaq (hak menerima).

5. *Hifdzulushulwalghullah.*

Menjaga aset pokok dan pendapatan. Menjaga aset pokok adalah penting yang tidak bisa dikalahkan oleh syarat wakif. Karena ini satu-satunya cara untuk memenuhi syarat "baqa"ainihi" (dawam atau eksisnya aset wakaf), yang tidak akan terpenuhi sebaliknya.

Jika wakif meminta nadzir untuk mengizinkan mauquf ketika hampir pecah, dia tidak dapat melakukannya. Setelah wakaf, mauquf menjalin hubungan dengan banyak orang. Terkait dengan mauquf 'alah dan wakif. Nadzir harus melakukan penanganan untuk mempertahankan hasil mauquf. Selain hakim dan qadli, tidak ada yang bisa diutus. Maka, jika nadzir ingin pergi jauh dalam beberapa hari atau lebih, dia harus memberitahu seorang hakim atau qadli dari wilayah mauquf.

#### D. Peran Prinsip Kerja Nazhir

Seorang pengelola wakaf, yaitu nadzir, harus bekerja sesuai dengan prinsip kerja wakil dalam menjalankan tugas wakalah. Nadzir bertindak sebagai wakil dari wakif dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga rUang gerak tanggung jawab nadzir harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh wakif. Nadzir harus memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah diatur dalam akta ikrar wakaf, serta menjaga keamanan dan kelangsungan harta benda wakaf tersebut. Sebagai pengelola wakaf, nadzir juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala kepada wakif atau ahli warisnya tentang pengelolaan harta benda wakaf. Prinsip kerja nadzir sijnabarkan sebagai berikut:

1. Mengelola aset wakaf secara profesional agar memberikan kemanfaatan dan produktifitas terbaik.

Sebagai pengelola aset wakaf, nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf tersebut dengan profesional agar memberikan manfaat dan produktivitas terbaik. Hal ini penting dilakukan agar aset wakaf tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat luas dan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan.

Untuk mengelola aset wakaf secara profesional, nazhir harus menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh integritas. Ia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah Islam yang terkait dengan pengelolaan harta

wakaf, serta memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap manfaat dari aset wakaf tersebut.

Nazhir juga harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang baik. Ini termasuk menyiapkan rencana pengelolaan aset wakaf yang jelas dan terstruktur, serta melakukan analisis risiko dan pelUang terkait penggunaan aset wakaf.

Selain itu, nazhir juga harus menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur dalam pengelolaan aset wakaf tersebut. Standar kinerja ini harus mencakup indikator-indikator produktivitas yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan aset wakaf serta memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir harus membuat laporan keuangan dan pengelolaan aset wakaf secara berkala. Laporan ini harus disusun dengan transparan dan akuntabel, serta dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan seperti anggota badan hukum atau masyarakat yang terkait dengan aset wakaf tersebut.

Terakhir, nazhir juga harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ia harus menghindari risiko-risiko yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan aset wakaf, serta memastikan bahwa penggunaan aset wakaf tidak melanggar hukum dan nilai-nilai agama yang berlaku.

## 2. Apabila hasil wakaf tidak mencukupi untuk keseluruhan.

Apabila hasil wakaf tidak mencukupi untuk keseluruhan, dan wakif tidak menyaratkan tafdlil atau takhshish (penentuan prioritas), maka nadzir tidak boleh mengunggulkan salah satu mauquf 'alaih (penerima manfaat) tertentu. Sebaliknya, nadzir harus membagi rata antara semua mauquf 'alaih yang telah ditentukan dalam akta ikrar wakaf. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut dapat memperoleh haknya dengan adil dan proporsional sesuai dengan peruntukan dalam akta ikrar wakaf. Selain itu, pembagian rata juga mencerminkan prinsip keadilan sosial Islam yang sangat ditekankan dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Jika hasil wakaf yang diterima oleh nadzir tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh tujuan wakaf yang telah ditentukan dan wakif tidak menyaratkan tafdlil atau takhshish, maka nadzir harus membagi manfaat dari aset wakaf tersebut secara merata kepada semua mauquf 'alaih (penerima manfaat).

Hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang menegaskan bahwa pembagian manfaat dari harta wakaf harus dilakukan secara adil dan merata kepada semua pihak yang berhak menerima manfaat.

Nadzir tidak boleh mengunggulkan salah satu mauquf 'alaih atas yang lainnya dalam pembagian manfaat. Jika terdapat perbedaan dalam penggunaan manfaat dari aset wakaf, maka nadzir harus memastikan bahwa perbedaan ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan yang bersangkutan.

Dalam melakukan pembagian manfaat secara merata, nadzir harus memperhatikan tujuan dan sifat aset wakaf serta kebutuhan dan kemampuan dari setiap mauquf 'alaih. Pembagian manfaat harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Nadzir juga harus membuat catatan dan laporan secara berkala tentang

pembagian manfaat dari aset wakaf tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf serta memberikan informasi yang diperlukan kepada para pihak yang berkepentingan.

Dalam situasi tertentu, jika terdapat permasalahan dalam pembagian manfaat dari aset wakaf secara merata, maka nadzir dapat meminta bantuan dari otoritas yang berwenang atau lembaga-lembaga lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

3. Tidak boleh membuat tugas baru yang tidak ada dalam syarat wakif. Terlebih menggunakan Uang hasil maukuf untuk mendanainya.

Prinsip syariah Islam yang berlaku dalam pengelolaan harta wakaf menegaskan bahwa nadzir tidak diperbolehkan untuk membuat tugas baru yang tidak ada dalam syarat wakif atau penggunaan aset wakaf yang sudah ditentukan.

Hal ini mengacu pada tujuan dan sifat dari harta wakaf itu sendiri, yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Nadzir harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif.

Selain itu, nadzir juga tidak boleh menggunakan Uang hasil mauquf 'alaih untuk mendanai tugas baru yang tidak ada dalam syarat wakif. Uang hasil mauquf 'alaih harus digunakan secara bijaksana untuk memenuhi tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Jika terdapat kebutuhan untuk menambah atau mengubah penggunaan aset wakaf, nadzir harus meminta persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dari ahli waris wakif jika wakif telah meninggal dunia. Persetujuan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang baik dan memperhatikan tujuan awal dari wakaf tersebut.

Dalam melakukan tugasnya, nadzir harus senantiasa menjaga integritas dan bertanggung jawab serta selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan aset wakaf. Ia juga harus membuat laporan dan catatan secara berkala tentang pengelolaan aset wakaf, termasuk penggunaan dana hasil mauquf 'alaih.

Jika nadzir melanggar ketentuan atau melakukan tindakan yang merugikan mauquf 'alaih atau pihak-pihak yang terkait dengan aset wakaf, maka nadzir dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kehilangan kepercayaan sebagai pengelola aset wakaf.

4. Tidak boleh menanggalkan wadhifah yang pernah disyaratkan oleh wakif.

Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Jika wakif telah menetapkan suatu syarat atau wadhifah dalam akta wakaf, maka nadzir tidak diperbolehkan untuk menanggalkan atau menghilangkan syarat tersebut.

Tugas nadzir adalah untuk menjalankan amanah dari wakif dengan penuh integritas dan bertanggung jawab. Nadzir harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak merugikan kepentingan maupun hak-hak dari pihak-pihak yang terkait.

Jika nadzir mengabaikan atau menanggalkan wadhifah yang pernah disyaratkan oleh wakif, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada nadzir sebagai pengelola aset wakaf. Hal ini juga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti mauquf 'alaih atau ahli waris wakif.

Oleh karena itu, nadzir harus selalu memperhatikan dan memenuhi semua

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif dalam akta wakaf. Jika terdapat perubahan dalam pengelolaan aset wakaf yang perlu dilakukan, nadzir harus meminta persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap memperhatikan tujuan awal dari wakaf tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, nadzir harus memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel serta selalu memegang prinsip-prinsip syariah Islam. Nadzir juga harus membuat laporan dan catatan secara berkala tentang pengelolaan aset wakaf untuk memastikan bahwa semua tugas dan kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

5. Tidak boleh mengubah arah alokasi manfaat maukuf.

Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dari wakif dengan penuh integritas dan bertanggung jawab. Salah satu tugas dari nadzir adalah memastikan bahwa alokasi manfaat dari aset wakaf disesuaikan dengan tujuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif.

Jika terdapat alokasi manfaat dari aset wakaf yang sudah ditentukan oleh wakif, maka nadzir tidak diperbolehkan untuk mengubah arah alokasi manfaat tersebut. Hal ini karena syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif harus dipatuhi oleh nadzir dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola aset wakaf.

Jika terdapat kebutuhan untuk mengubah alokasi manfaat dari aset wakaf, maka nadzir harus meminta persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti ahli waris wakif atau mauquf 'alaih. Persetujuan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang baik dan memperhatikan tujuan awal dari wakaf tersebut.

Selain itu, nadzir juga harus senantiasa memastikan bahwa alokasi manfaat dari aset wakaf dilakukan secara adil dan merata kepada semua pihak yang berhak menerima manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Dalam menjalankan tugasnya, nadzir harus selalu memegang prinsip-prinsip syariah Islam dan membuat laporan serta catatan secara berkala tentang pengelolaan aset wakaf. Ini dilakukan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada para pihak yang berkepentingan seperti mauquf 'alaih, ahli waris wakif atau badan hukum yang terkait dengan aset wakaf tersebut.

Jika nadzir melanggar ketentuan atau melakukan tindakan yang merugikan mauquf 'alaih atau pihak-pihak yang terkait dengan aset wakaf, maka nadzir dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kehilangan kepercayaan sebagai pengelola aset wakaf.

E. Pesangon Nazhir

Wakaf harus memberdayakan pengelola wakaf untuk mendapatkan keuntungan dari aset. Namun, dia dapat meminta untuk mengatur pekerjaannya, dan atasannya dapat melakukannya sesuai dengan kondisi kerja. Pengaturan ini berlaku bila tidak ada relawan yang bersedia mengelola wakaf dan tidak memerlukan ujah. Hanya pengelola (nadzir) yang dapat menggunakan dari harta wakaf secara jujur, mengikuti pemerhatian kepada anak yatim yang tidak kikir ketika mengelola kekayaan wakaf Tunai.

As-Subki menulis dalam Fatawa bahwa seorang wakif tidak dapat memaksakan hukum syariah kepada orang lain jika nadzir telah melembagakan otoritasnya sendiri atas dirinya melalui jabatan tersebut. Kurangnya hak pengelolaan. Hakim adalah kunci nadzir.

Nadzir tidak dapat mengambil keuntungan dari harta wakaf tanpa izin pihak wakif. Namun, nadzir berhak bertanya kepada majikan tentang pekerjaannya, dan atasan harus menjelaskannya dengan cara yang sesuai dengan etos kerjanya. Kalau tidak ada relawan yang bisa mengelola wakaf tanpa ujah, itu benar.

Selain itu, nadzir juga diperbolehkan mengambil buah dari aset wakaf dengan cara-cara yang layak, sebagaimana prinsip seorang pengasuh anak yatim dalam mengelola hartanya. Jika nadzir mengundurkan diri dari jabatannya, maka wakif tidak berhak untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti nadzir tersebut karena wakif tidak memiliki hak untuk mengelola. Namun, Hakim dapat mencari pengganti nadzir untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf.

Hal ini menegaskan bahwa pengelola wakaf atau nadzir harus selalu memegang prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola aset wakaf. Nadzir harus bertindak secara adil dan bertanggung jawab serta memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif.

#### F. Wakaf Uang

Wakaf adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan mewakafkan atau menahan harta untuk kepentingan umat atau kepentingan sosial. Konsep wakaf dalam syariah mengharuskan adanya pemisahan antara kepemilikan atas harta dan manfaat yang dihasilkan, sehingga harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain (Al-Kabisi, 2010).

Dalam wakaf, harta yang disumbangkan haruslah bersifat halal dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, wakaf juga harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan harus dicatat serta dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Manfaat dari wakaf adalah dapat memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam hal ini, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang terus memberikan manfaat bahkan setelah sang donatur telah meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting, karena selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam amalan yang dianjurkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, wakaf harus dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan atas suatu benda (harta) yang bisa memberi manfaat serta kekal materinya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. (Kasdi, 2013)

Wakaf menurut ulama Syafi'iyah Imam Nawawi adalah "penahanan harta yang bias dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan semuanya disalurkan untuk kebaikan semata mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah". Setelah mempelajari banyak definisi wakaf, Munzir Qahaf menciptakan definisi Islam yang sesuai dengan hukum, ekonomi, dan masyarakat, yaitu Artinya: "Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat

hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Konsep wakaf Uang menurut syariah, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara khusus membahas mengenai wakaf, namun terdapat ayat-ayat yang menganjurkan untuk bersedekah dan menafkahkan harta (wakaf) ke jalan Allah.

b. Hadis-Hadis Rasulullah SAW

Rasulullah SAW pernah menganjurkan umat Islam untuk bersedekah, baik dalam bentuk barang maupun Tunai, dan menjadikannya sebagai salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

c. Kitab Fiqih

Kitab-kitab fiqih, seperti al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, memuat penjelasan mengenai pengertian, hukum, dan syarat sah wakaf Uang menurut syariah.

d. Fatwa-fatwa Ulama

Fatwa-fatwa dari ulama juga memberikan pandangan mengenai konsep wakaf Uang menurut syariah. Beberapa fatwa terkait wakaf Uang antara lain fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Wakaf Uang dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 85/DSN-MUI/I/2012 tentang Wakaf Uang Produktif.

e. Kajian Ilmiah

Banyak kajian ilmiah yang membahas mengenai konsep wakaf Uang menurut syariah, mulai dari definisi, hukum, manfaat, hingga tata cara pelaksanaannya. Beberapa contoh kajian ilmiah tersebut antara lain "Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Syariah" karya Abdul Aziz Hasan Basri dan "Wakaf Uang dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia" karya Ariyanti.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan wakaf merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada menahan atau mewakafkan harta untuk kepentingan umat atau sosial. Meskipun Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf berarti menahan suatu benda yang dapat memberi manfaat dan memelihara keutuhannya untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, hasilnya kemudian disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf sebagai menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, baik untuk kepentingan umum maupun khusus. Dalam Islam, wakaf memiliki kedudukan penting karena selain memberikan manfaat bagi masyarakat, wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam.

G. Dimensi Wakaf Uang

Setoran Wakaf Uang pada Pasal 7 (1) bahwa Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (PBWI, 2020), Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Setoran wakaf Uang secara langsung dapat dilakukan dengan menyerahkan langsung Uang tersebut ke nazhir atau lembaga yang menangani wakaf. Sedangkan setoran wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran melalui sistem pembayaran lainnya. Namun, dalam kedua cara tersebut harus terdapat bukti transfer dan dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa setoran tersebut merupakan setoran wakaf Uang dan bukan transaksi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setoran tersebut

benar-benar digunakan untuk tujuan wakaf dan dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukannya.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Peran nashir di DKI Jakarta**

Hasil penelitian bahwa Peran nadzir di DKI Jakarta dalam pengelolaan wakaf. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir dapat terdiri dari nadzir perseorangan, organisasi nadzir, dan badan hukum nadzir (Sulistiyawati & Indah, 2017). Nadzir perseorangan adalah individu yang dipercayakan untuk mengelola dan menjaga wakaf. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi, integritas, dan kepercayaan yang tinggi dari wakif. Nadzir perseorangan ini bisa berupa seseorang atau keluarga yang dipilih oleh wakif untuk menjabat sebagai pengelola wakaf. Selain itu, ada juga organisasi nadzir yang merupakan kelompok atau lembaga yang didirikan untuk mengelola dan menjaga wakaf. Contoh dari organisasi nadzir adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yayasan sosial. Organisasi nadzir ini terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat badan hukum nadzir yang merupakan entitas hukum seperti perusahaan atau institusi pemerintah yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola wakaf. Badan hukum nadzir memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga wakaf dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengangkatan nadzir atau badan hukum nadzir, penting untuk memperhatikan beberapa hal. Kepengurusan wakaf harus terdiri dari nadzir dan dewan pengurus yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Wakif juga memiliki hak untuk menentukan nadzir dan memberikan upah yang sesuai atas kerjanya. Apabila wakif belum menentukan nadzir atau dalam kondisi tertentu, perlu dibentuk dewan pengurus wakaf yang memiliki struktur yang terdiri dari ketua dan anggota dengan masa pengabdian. Dewan pengurus bekerja sama dengan nadzir dan bertanggung jawab atas keberhasilan wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-Undang wakaf dan ketentuan khusus yang dibuatnya.

Dalam pengelolaan wakaf, dewan pengurus wakaf memiliki pertemuan rutin untuk mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Pertemuan ini dihadiri oleh tiga anggota dan ketua dewan pengurus agar dianggap sah. Selain itu, dewan pengurus juga dapat mengusulkan kepada organisasi sosial yang menjadi partnernya dalam laporan penutupan pembukaan madrasah yang dikelolanya. Dengan adanya nadzir perseorangan, organisasi nadzir, dan badan hukum nadzir, diharapkan wakaf di DKI Jakarta dapat dikelola dengan optimal sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Penting bagi wakif untuk mempertimbangkan dengan cermat pemilihan nadzir atau badan hukum nadzir yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang maksimal dari wakaf yang telah diberikan.

Hasil penelitian ini searah dengan Sulistiyawati dan Indah, (2017) yang menunjukkan Untuk meningkatkan profesionalitas nashir dalam hal manajemen wakaf entrepreneur, terdapat lima alternatif strategi yang dapat dilakukan:

1. Penyediaan Pelatihan dan Pendidikan: Salah satu langkah penting adalah menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi nashir terkait manajemen wakaf entrepreneur. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan, pengembangan usaha, inovasi, pemasaran, serta pemahaman tentang aspek hukum dan syariah terkait wakaf entrepreneur. Dengan peningkatan

- pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, nazhir dapat mengelola wakaf entrepreneur dengan lebih profesional dan efektif.
2. Pembentukan Jaringan dan Kolaborasi: Membangun jaringan dan kolaborasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan komunitas wirausaha, dapat membantu nazhir dalam mendapatkan pengetahuan, saran, dan dukungan praktis. Kolaborasi ini dapat memberikan akses ke mentorship, bimbingan, serta sumber daya dan modal yang diperlukan untuk mengembangkan wakaf entrepreneur dengan lebih baik.
  3. Pemantauan dan Evaluasi: Nazhir perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja wakaf entrepreneur yang mereka kelola. Dengan melakukan pemantauan yang baik, nazhir dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan, serta mengukur dampak sosial dan finansial yang dihasilkan oleh wakaf entrepreneur. Evaluasi ini juga dapat membantu nazhir dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan usaha dan alokasi dana wakaf yang lebih efektif.
  4. Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi: Nazhir perlu menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan wakaf entrepreneur. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tujuan, kegiatan, dan kinerja wakaf entrepreneur kepada para pihak yang berkepentingan, seperti wakif, masyarakat, dan lembaga pengawas. Dengan demikian, nazhir dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam pengelolaan wakaf entrepreneur.
  5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Nazhir dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam manajemen wakaf entrepreneur. Contohnya, penggunaan aplikasi keuangan dan manajemen usaha, platform digital untuk pemasaran produk wakaf entrepreneur, atau penggunaan teknologi keuangan syariah seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, nazhir dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan pengelolaan dana wakaf secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan lima alternatif strategi di atas, nazhir perlu memperhatikan konteks lokal, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang spesifik, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan meningkatkan profesionalitas nazhir dalam manajemen wakaf entrepreneur, diharapkan wakaf entrepreneur dapat berkembang dengan lebih baik, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, dan mencapai tujuan sosial-ekonomi yang diharapkan.

Benang merah dari penelitian ini Dalam rangka meningkatkan peran profesionalitas nazhir dalam manajemen wakaf entrepreneur, ada lima alternatif strategi yang dapat dilakukan. Pertama, nazhir perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai manajemen wakaf entrepreneur, termasuk pengetahuan tentang keuangan, pengembangan usaha, pemasaran, dan aspek hukum terkait. Kedua, nazhir dapat membangun jaringan dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan pengetahuan dan dukungan praktis. Ketiga, nazhir perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja wakaf entrepreneur yang mereka kelola. Keempat, nazhir harus menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan wakaf entrepreneur. Terakhir, nazhir dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf entrepreneur. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan wakaf entrepreneur dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## B. Pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta

Berdasarkan pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta, terdapat dua metode yang digunakan yaitu wakaf uang secara langsung dan wakaf uang secara tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung mengharuskan wakif atau kuasanya untuk hadir di kantor LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah - Pengelola Wakaf Tunai) dan menyerahkan uang yang akan diwakafkan. Keuntungan dari metode ini adalah wakif dapat melihat langsung proses setoran dan mendapatkan bukti setoran secara langsung dari petugas LKS-PWU. Selain itu, wakif juga dapat memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang yang akan disetorkan (Al-Kabisi, 2010).

Namun, jika wakif tidak dapat hadir secara langsung, wakif dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan melakukan setoran wakaf uang secara langsung. Kuasa yang ditunjuk harus membawa surat kuasa yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LKS-PWU. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada wakif yang tidak dapat hadir secara langsung namun masih dapat melakukan setoran wakaf uang. Selain metode setoran secara langsung, terdapat juga metode setoran wakaf uang secara tidak langsung yang dapat dilakukan melalui saluran media elektronik seperti internet banking, mobile banking, atau aplikasi pembayaran online lainnya. Dalam metode ini, wakif atau kuasanya harus memastikan transfer dilakukan ke rekening yang benar dan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk setoran wakaf tunai. LKS-PWU akan memberikan nomor rekening khusus untuk setoran wakaf uang sehingga tidak tercampur dengan rekening lainnya. Setelah melakukan transfer, wakif atau kuasanya harus menyimpan bukti transfer sebagai bukti setoran wakaf uang dan mengirimkannya ke LKS-PWU. LKS-PWU akan memverifikasi dan mencocokkan setoran wakaf yang telah dilakukan dengan bukti transfer yang diterima. Metode setoran wakaf uang secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi wakif atau kuasanya karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, perlu diwaspadai risiko kesalahan transfer atau penyalahgunaan yang dapat terjadi.

Salah satu saluran media elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan setoran wakaf uang secara tidak langsung adalah Anjungan Uang Mandiri (ATM). ATM merupakan mesin otomatis yang ditempatkan pada cabang bank atau di lokasi umum. Untuk melakukan setoran wakaf uang melalui ATM, wakif atau kuasanya harus memiliki kartu ATM yang terdaftar pada rekening yang ditentukan oleh LKS-PWU. Setelah memasukkan kartu ATM dan PIN, wakif atau kuasanya dapat memilih opsi "setor tunai" pada menu transaksi yang tersedia di layar ATM. Kemudian, wakif atau kuasanya akan diminta untuk memasukkan jumlah uang yang akan disetorkan dan menyelesaikan proses transaksi sesuai petunjuk pada layar ATM. Dalam contoh penggunaan ATM untuk setoran wakaf uang, seorang wakif ingin mewakafkan sejumlah uang dalam bentuk wakaf uang ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui LKS-PWU. Wakif dapat mengunjungi mesin ATM terdekat, memasukkan kartu ATM dan PIN, memilih opsi "setor tunai", memasukkan jumlah uang yang akan disetorkan, dan menyelesaikan proses transaksi. Setelah selesai, wakif akan mendapatkan bukti setoran dari mesin ATM sebagai bukti transfer atas setoran wakaf uang yang telah dilakukan. (Amalia, 2020)

Hasil penelitian ini searah dengan (Suryadi & Yusnelly, 2019) Dalam pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta, baik metode setoran wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keuntungan dan pertimbangan tersendiri. Metode setoran secara langsung memberikan rasa aman dan jaminan bagi wakif karena dapat melihat langsung

proses setoran dan mendapatkan bukti setoran secara langsung. Selain itu, wakif juga dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang yang akan disetorkan. Namun, metode ini memerlukan kehadiran fisik wakif atau kuasanya di kantor LKS-PWU, sehingga mungkin tidak selalu praktis bagi mereka yang berada di lokasi yang jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Di sisi lain, metode setoran wakaf uang secara tidak langsung melalui saluran media elektronik memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wakif atau kuasanya. Mereka dapat melakukan setoran kapan saja dan di mana saja melalui internet banking, mobile banking, atau aplikasi pembayaran online lainnya. Hal ini memungkinkan wakif atau kuasanya untuk melakukan transaksi wakaf uang dengan lebih efisien dan tanpa harus hadir fisik di kantor LKS-PWU.

Namun, dalam metode setoran wakaf uang secara tidak langsung, perlu diwaspadai risiko kesalahan transfer atau penyalahgunaan. Wakif atau kuasanya harus memastikan bahwa transfer dilakukan ke rekening yang benar dan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk setoran wakaf tunai. Selain itu, mereka juga perlu menyimpan bukti transfer sebagai bukti setoran wakaf uang dan mengirimkannya ke LKS-PWU untuk verifikasi.

Penggunaan Anjungan Uang Mandiri (ATM) sebagai salah satu saluran media elektronik untuk setoran wakaf uang secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi wakif atau kuasanya. Dengan menggunakan kartu ATM yang terdaftar pada rekening yang ditentukan oleh LKS-PWU, mereka dapat melakukan setoran wakaf uang melalui mesin ATM dengan memilih opsi "setor tunai" dan mengikuti petunjuk yang ada. Mesin ATM akan mengeluarkan bukti setoran sebagai bukti transfer yang dapat disimpan oleh wakif atau kuasanya.

Dalam kesimpulannya, pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta mengakomodasi metode setoran wakaf uang secara langsung dan tidak langsung. Metode setoran secara langsung menuntut kehadiran fisik wakif atau kuasanya di kantor LKS-PWU, sehingga memberikan rasa aman dan jaminan langsung terkait proses setoran. Di sisi lain, metode setoran secara tidak langsung melalui saluran media elektronik memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wakif atau kuasanya, namun harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam melakukan transfer dan penyimpanan bukti setoran.

Benang merah penelitian ini adalah suatu Pilihan metode setoran wakaf uang dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing wakif atau kuasanya. Penting bagi mereka untuk memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta agar dapat melakukan setoran dengan tepat dan efektif. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan dana wakaf uang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan yang telah ditetapkan.

## CONCLUSION

Peran nadzir di DKI Jakarta dalam pengelolaan wakaf melibatkan nadzir perseorangan, organisasi nadzir, dan badan hukum nadzir. Penting bagi wakif untuk memilih nadzir yang sesuai dan mempertimbangkan keberlanjutan wakaf. Untuk meningkatkan profesionalitas nadzir dalam manajemen wakaf entrepreneur, lima strategi dapat dilakukan, yaitu penyediaan pelatihan, pembentukan jaringan, pemantauan dan evaluasi, keterbukaan dan transparansi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan wakaf entrepreneur dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf uang adalah Metode setoran wakaf uang di DKI Jakarta melalui metode langsung dan tidak langsung memberikan keuntungan dan pertimbangan tersendiri. Metode langsung memberikan rasa aman dan jaminan langsung, sementara metode tidak langsung memberikan kemudahan dan fleksibilitas. Pilihan metode setoran wakaf uang dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan wakif atau kuasanya, dengan memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku.

## REFERENCE LIST

- Al-Kabisi, A. Abdullah. (2010). *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*.
- Amalia, L. (2020). *Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Global Wakaf)*.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). *Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur*.
- Iwn. (2022). *Indeks-Wakaf-Nasional-2022*.
- Kasdi, A. (2013). *Fiqih Wakaf; Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, Ed. Umma Farida*.
- Pbwi. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Hartabenda Wakaf*.
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur 2553 Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur 1. In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* (Vol. 6, Issue 12).
- Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2019a). *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?* (Vol. 5, Issue 1).
- Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2019b). *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?* (Vol. 5, Issue 1).
- Seojk. (2019). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangannomor 17 /Seojk.05/2019tentangsertifikasi Keahlian Di Bidang Manajemen Risiko Dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli Di Bidang Penjaminan Atau Penjaminan Syariah Pada Lembaga Penjamin. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Sulistiyawati, A. I., & Indah, Y. (2017). Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 15–27. <https://doi.org/10.24127/Akuisisi.V13i2.166>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 1).
- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. Xvi (Agustus, 2014), Pp. 369-383., 63, 369–383*.
- Wibisana, J., & Maulida, N. (2021). Urgensi Sertifikasi Lembaga Penjamin Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Industri Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 6(2), 192-204.